



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 010 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN KULON PROGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kepala SKPD bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan SKPD masing-masing;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di masyarakat, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
8. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkungan Pemerintah Daerah;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan pedoman dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- KETIGA** : Jenis Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
1. Izin Lokasi;
  2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  3. Izin Gangguan (IG) Baru;
  4. Izin Kursus/Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta;
  5. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Swasta;
  6. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Baru;
  7. Izin Usaha Perdagangan (IUP) Baru;
  8. Izin Penelitian/Riset;

9. Tanda Daftar Gudang (TDG);
10. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
11. Izin Usaha Industri (IUI) Baru;
12. Izin Perluasan Industri (IPI) Baru;
13. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Penerbitan (Baru);
14. Izin Praktik Perawat;
15. Izin Praktik Bidan;
16. Izin Optik ;
17. Izin Praktik Fisioterapis;
18. Izin Pendirian Klinik;
19. Izin Operasional Klinik;
20. Izin Pendirian Rumah Sakit (Khusus Rumah Sakit Klas C dan D);
21. Izin Operasional Rumah Sakit (Khusus Rumah Sakit Klas C dan D);
22. Izin Laboratorium Kesehatan;
23. Izin Apotik;
24. Izin Perdagangan Eceran Obat;
25. Izin Unit Transfusi Darah;
26. Izin Operasional Puskesmas;
27. Izin Pemberantasan Hama (*Pest Control*),
28. Izin Usaha Angkutan Umum;
29. Izin Trayek;
30. Izin Penyelenggaraan Reklame;
31. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Perjalanan Wisata;
32. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Penyediaan Akomodasi;
33. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
34. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Kawasan Pariwisata;
35. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Transportasi Wisata;
36. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Daya Tarik Wisata;
37. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
38. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Pramuwisata;
39. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
40. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;

41. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
42. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Wisata Tirta;
43. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha SPA;
44. Izin Usaha Peternaka
45. Izin Praktik Dokter Hewan;
46. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner,
47. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing,
48. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner,
49. Izin Prinsip Penanaman Modal;
50. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
51. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
52. Izin Prinsip Penggabungan (*merger*) Perusahaan Penanaman Modal;
53. Izin Usaha dan Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
54. Izin Usaha Penggabungan (*merger*) Penanaman Modal, dan
55. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wates  
Pada Tanggal : Februari 2017

Kepala ,

**AGUNG KURNIAWAN,S.IP.,M.Si.**  
Pembina Utama Muda;IV/c.  
NIP.19680805 199603 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada yth. :

1. Pj. Bupati Kulon Progo ;
  2. Sekretaris Daerah Kab. Kulon Progo ;
  3. Kabag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo ;
  4. Kabag. Organisasi Setda. Kab. Kulon Progo.
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.